



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 13 /SK.KPN/PS.O1/II/2022
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS MEDIASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sesuai ketentuan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan agar proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk mewujudkan yang tersebut pada point a di atas maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Mediasi Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS MEDIASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
- PERTAMA : Menunjuk Hakim tersebut dibawah ini :
- Nama : SIGIT SUBAGIYO, S.H.M.H
- NIP : 198203072007041001
- Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
- Jabatan : Hakim Pratama Utama
- sebagai Hakim Pengawas Mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Hakim Pengawas Mediasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pengadministrasian Mediasi dan penginputan Mediasi di SIPP Pengadilan Negeri Bantul;

- KETIGA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Januari 2022



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Desk Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.